AMANDEMEN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN *COLOCATION* DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR:PKS-3/TI/2026
NOMOR:33/HM.04.01/2026

Amandemen Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-05-2026), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. **SURYO UTOMO** : Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. IMAS SURMARIAH : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-2/MK.1/2025 dan Nomor 19/HM.04.01/2025 tentang Penyediaan Layanan *Colocation* dan Pertukaran data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 4 Maret 2025 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama);
b. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah ruang lingkup, hak dan kewajiban, korespondensi, dan jenis data yang dipertukarkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
c. bahwa **PARA PIHAK** memahami adanya perubahan dasar kewenangan **PIHAK KESATU** dalam menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Amandemen Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

Beberapa ketentuan pasal dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
   a. penyediaan layanan *Colocation* berupa penyediaan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung penempatan Perangkat TIK milik **PIHAK KEDUA**;

b. pertukaran data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara dalam rangka:
   1) pelatihan keuangan negara yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
   2) penguatan data manajemen Aparatur Sipil Negara bersertifikasi pengelola keuangan yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka penguatan data manajemen Aparatur Sipil Negara;
   3) pembinaan jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**; dan
   4) validasi dan verifikasi status kepegawaian dalam pelaksanaan tugas **PIHAK KESATU**; dan
c. lingkup kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
   a. memberikan layanan *Colocation* dengan:
      1) mendapatkan hasil analisis dampak bisnis (*business impact analysis*) untuk mengetahui tingkat kritikalitas dari sistem teknologi informasi dan komunikasi milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada DRC Kementerian Keuangan;
      2) mendapatkan asistensi atau pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
      3) mendapatkan pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** dalam hal terdapat permasalahan atau *Preventive Maintenance* pada area yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
   b. menyediakan dan/atau memanfaatkan Data dan/atau Informasi dengan:
      1) mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
      2) mendapatkan akses terbatas melalui *web service* yang

disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau metode interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan

3) menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
   a) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Aparatur Sipil Negara oleh **PIHAK KESATU**; dan
   b) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a. mendapatkan dan memanfaatkan layanan *Colocation* dengan:
   1) mendapatkan dan memanfaatkan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
   2) mendapatkan asistensi atau pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
   3) mendapatkan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** dalam hal terdapat permasalahan atau *Preventive Maintenance* pada area yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
   4) mendapatkan layanan *Service Desk* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk hal-hal yang berkaitan dengan layanan dan Perangkat Pendukung yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
   5) menyampaikan permintaan pemenuhan layanan dan/atau penanganan gangguan melalui surat dan berbagai kanal layanan *Service Desk* **PIHAK KESATU**;

b. menyediakan dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi dengan:

1) mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

2) menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:

a) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Aparatur Sipil Negara oleh **PIHAK KESATU**; dan

b) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK KESATU**; dan

3) mendapatkan berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan laporan hasil pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

a. memberikan layanan *Colocation* dengan:

1) menyediakan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

2) menyediakan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penyediaan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

3) memberikan hak akses dan mendampingi *person in charge* (PIC) yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan pada DRC Kementerian Keuangan;

4) menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** dalam hal terdapat permasalahan atau *Preventive Maintenance* pada area yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
5) melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap fasilitas DRC Kementerian Keuangan, khususnya Perangkat Pendukung yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA**;
6) menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** mengenai penyediaan Perangkat Pendukung pada DRC Kementerian Keuangan;

b. menyediakan dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi dengan:
1) menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** mengenai pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
2) melaksanakan pengelolaan keamanan informasi yang dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan aset informasi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
3) memastikan kesesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
4) memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
5) memberikan akses terbatas kepada **PIHAK KEDUA** melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
6) menyampaikan berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan laporan hasil pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. memanfaatkan layanan *Colocation* dengan:

1) memastikan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan **PIHAK KESATU** digunakan hanya untuk menjalankan tugas kedinasan;

2) menugaskan *person in charge* (PIC) untuk pelaksanaan kegiatan pada DRC Kementerian Keuangan;

3) menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** dalam hal terdapat permasalahan atau *Preventive Maintenance* pada area yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

4) melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap Perangkat TIK milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada DRC Kementerian Keuangan;

b. menyediakan dan/atau memanfaatkan Data dan/atau Informasi dengan:

1) melaksanakan pengelolaan keamanan informasi untuk menjaga ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan aset informasi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**;

2) memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

3) memastikan kesesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan kepada **PIHAK KESATU**;

4) melakukan analisis dampak bisnis (*business impact analysis*) untuk mengetahui tingkat kritikalitas dari sistem teknologi informasi dan komunikasi milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada DRC Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;

5) mematuhi kebijakan, standar, dan prosedur yang terkait dengan pemenuhan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**;

6) memberikan akses terbatas kepada **PIHAK KESATU** melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan

7) menindaklanjuti apabila terdapat permasalahan dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung J.B. Sumarlin Lantai 1-6
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710
Telepon : (021) 3449230 atau Pusat Kontak Layanan Kementerian Keuangan Telepon 134
E-mail : batii@kemenkeu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

1) Sekretaris Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara
Gedung II Lantai 12
Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640
E-mail : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

2) Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara
Gedung II Lantai 11
Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640
Telepon : (021) 80886634 ext. 4101
E-mail : dit.inti@bkn.go.id

PASAL II

(1) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Amandemen Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-2/MK.1/2025 dan Nomor 19/HM.04.01/2025 tentang Penyediaan Layanan Colocation dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara.

(3) Amandemen Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN KEUANGAN	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
REPUBLIK INDONESIA	**SEKRETARIS UTAMA,**
KEPALA BADAN,	
SURYO UTOMO	**IMAS SUKMARIAH**